

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif antara dunia usaha, kepentingan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) *staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan.
6. Instansi teknis adalah instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan izin tempat usaha.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kas Umum Daerah adalah kas umum tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Pemegang Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan Izin Gangguan.

14. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri, tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang non PMDN/PMA.
15. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak di luar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
16. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
17. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
19. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal/akhir, pengepakan atas barang asal impor atau lokal yang hasilnya terutama untuk ekspor.
20. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
21. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, serta pencemaran lingkungan.
22. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
23. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha seperti jalan, tempat parkir, dan gudang tempat penyimpanan barang yang berada di dalam lokasi kegiatan usaha.
24. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
25. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

26. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
27. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Gangguan adalah tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Subyek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, menyelenggarakan dan/atau melakukan perubahan tempat usaha.

Pasal 4

Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

- (1) Izin Gangguan didasarkan atas:
 - a. Indeks Lokasi;
 - b. Indeks Gangguan.
- (2) Intensitas gangguan berdasarkan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder dengan indeks 5;
 - b. Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder dengan indeks 4;
 - c. Jalan Lokal primer dan Lokal Sekunder dengan indeks 3; dan
 - d. Jalan Lingkungan dengan indeks 2.

- (3) Intensitas gangguan berdasarkan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks 1 dengan tingkat gangguan kecil;
 - b. indeks 2 dengan tingkat gangguan sedang;
 - c. indeks 3 dengan tingkat gangguan besar;
 - d. indeks 4 dengan tingkat gangguan sangat besar.
- (4) Jenis usaha yang termasuk intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, serta pencemaran lingkungan wajib mendapat Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha industri;
 - b. Izin Gangguan Perusahaan Bukan Industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan industri.
- (3) Pelayanan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Gangguan

Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan foto kopi status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. persetujuan secara mayoritas dari warga terdekat lokasi usaha.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Walikota menerbitkan Izin Gangguan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 11

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri dan Kawasan Berikat;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Ketiga Perubahan Izin

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - d. perubahan jenis usaha;
 - e. perluasan tempat usaha;
 - f. perubahan kepemilikan usaha;
 - g. perubahan kepemilikan tempat usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Ketentuan dan tata cara persyaratan permohonan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 13

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 14

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang Izin Gangguan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang Izin Gangguan melakukan perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, perubahan jenis usaha, dan perluasan tempat usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
- c. persyaratan yang pernah diajukan ternyata pembohongan, palsu, menyesatkan, atau tidak benar.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin Gangguan

Pasal 15

Pemberi Izin Gangguan wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d harus didasarkan pada analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Gangguan

Pasal 17

Pemohon Izin Gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. melaporkan setiap terjadi perubahan jenis usaha atau perluasan tempat usaha;
- g. melaporkan apabila menghentikan atau menutup kegiatan usaha, serta mengembalikan surat izin bersangkutan;
- h. melaporkan setiap terjadi perubahan kepemilikan tempat usaha dan perubahan kepemilikan usaha;
- i. melaporkan setiap kerusakan atau kehilangan surat izin, serta dapat mengajukan permohonan penggantian (duplikat);
- j. melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali;
- k. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- l. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- m. mencegah kegiatan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- n. memberikan data dan/atau keterangan yang benar ketika melaksanakan perubahan izin;

- o. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 18

Pemohon Izin Gangguan mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki;
- i. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

Pemberi Izin Gangguan dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya, sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 20

Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyimpan barang-barang pada badan jalan dan trotoar;
- d. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- e. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 21

Atas pelayanan terhadap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 24

Pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi terkait sesuai tata laksana organisasi yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pemanggilan;
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional;
 - f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. sanksi polisional.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 17 huruf f, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h, Pasal 17 huruf j, Pasal 17 huruf k, Pasal 17 huruf l, Pasal 17 huruf m, huruf n, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Bagian Ketiga Sanksi Polisional

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau penutupan sementara.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin Gangguan yang telah berakhir masa berlakunya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diberikan surat keterangan.
- (2) Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Gangguan tersebut.
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperbaharui dan masa berlakunya akan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tidak dipungut retribusi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

IDA PRIATNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif antara dunia usaha, kepentingan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan visi dan misi Kota Bogor yakni kota jasa yang nyaman dengan masyarakat yang madani dan pemerintahan yang amanah, maka penyelenggaraan tempat usaha perlu diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta suasana yang kondusif antara kepentingan dunia usaha di satu sisi dan kepentingan masyarakat umum di sisi lain.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha baik yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, atau pencemaran lingkungan memiliki Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan melakukan perubahan tempat usaha adalah termasuk perubahan kepemilikan, perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, perubahan jenis usaha, dan perluasan tempat usaha.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan [nasional](#) atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan [wilayah](#).

Jalan Arteri Sekunder adalah [jalan](#) yang melayani [angkutan](#) utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh [kecepatan](#) rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien mungkin, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk [masyarakat](#) dalam [kota](#).

Huruf b : Jalan Kolektor Primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

Huruf c : Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Jalan Lokal Sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf d : Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Permohonan izin ditolak apabila:

- a. syarat tidak lengkap;
- b. keterangan tidak benar atau menyesatkan;
- c. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. keadaan bangunan tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan IMB;
- e. kondisi tempat kerja tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja;
- f. di lokasi tersebut jumlah perusahaan sudah melebihi kelayakan.

Pasal 11

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan di sekitar lokasi usaha adalah ruang atau batas kegiatan usaha yang diizinkan sesuai dengan Izin Gangguan yang telah diterbitkan.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan pembohongan atau palsu adalah tidak sah, menyesatkan adalah tidak melalui prosedur yang benar, tidak benar adalah menyimpang dari yang seharusnya.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 :

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan terutama dalam bidang manajemen, teknologi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan permodalan, antara lain:

- 1) mengikutsertakan dalam pameran dan promosi baik dalam maupun luar negeri;
- 2) mengadakan pelatihan kepada dunia usaha;
- 3) membantu memfasilitasi permodalan;
- 4) membuat profil perusahaan baik dalam bentuk buku maupun brosur;
- 5) mengadakan seminar tentang keduniasahaan;
- 6) mengadakan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengadakan pengawasan secara berkala langsung ke lokasi usaha.

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Batas waktu setiap kali teguran tertulis ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyegelan/penutupan sementara adalah menutup tempat usaha setelah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan, huruf d.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 33 TAHUN 2011**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 APRIL 2011
TENTANG : IZIN GANGGUAN

OBJEK IZIN GANGGUAN

- I. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan berdasarkan (*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah:
 1. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air, dan gas atau uap bertekanan tinggi.
 2. Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan, dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
 3. Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk pabrik korek api.
 4. Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*vluchting*) atau yang mudah menguap.
 5. Tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas.
 6. Tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.
 7. Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
 8. Tempat pengeringan gandum/kecambah (*mouterij*), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (*branderij*), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung, dan perusahaan roti, serta pabrik setrup buah-buahan.
 9. Tempat pembantaian, tempat pengulitan (*vinderij*), perusahaan pencucian jerohan (*penserij*), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani termasuk tempat penyamakan kulit.

10. Pabrik porselin dan pecah belah (*aaderwark*), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa, dan pembasahan (pembuatan) kapur.
11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng, dan tempat pembuatan ketel.
12. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak.
13. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong, dan tempat pertukangan kayu.
14. Tempat persewaan kendaraan.
15. Tempat penembakan.
16. Tempat penggantungan tembakau.
17. Pabrik tapioka.
18. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (*gummi*), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet.
19. Gudang kapuk, perusahaan batik.
20. Toko/warung dalam bangunan tetap.
21. Semua tempat-tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

II. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Angka I Nomor 21 adalah:

A. Perusahaan Industri

1. Industri makanan.
2. Industri minuman.
3. Industri pengolahan tembakau.
4. Industri tekstil.
5. Industri pakaian jadi.
6. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki.
7. Industri kayu.
8. Barang-barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya.

9. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.
10. Industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman.
11. Industri produk batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir.
12. Industri bahan kimia dan barang-barang dari bahan kimia.
13. Industri farmasi, produk obat, dan jamu.
14. Industri karet, barang dari karet dan plastik.
15. Industri barang galian bukan logam.
16. Industri logam dasar.
17. Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya.
18. Industri komputer, barang elektronik, dan optik.
19. Industri peralatan listrik.
20. Industri mesin dan perlengkapannya.
21. Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data.
22. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.
23. Industri radio, televisi, dan perlengkapan komunikasi, serta perlengkapannya.
24. Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam, dan lonceng.
25. Industri kendaraan bermotor.
26. Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
27. Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya.
28. Industri daur ulang.
29. Industri pencucian kain.
30. Industri karoseri kendaraan.
31. Industri benang.
32. Industri ban.
33. Industri tapioka.
34. Industri pakan ternak.
35. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

36. Industri pupuk kompos.
37. Industri sendok.
38. Industri perahu.
39. Industri pengolahan lainnya termasuk industri kerajinan.
40. Bengkel kendaraan bermotor.
41. Bengkel sepeda.
42. Bengkel las.
43. Bengkel bubut.
44. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

B. Perusahaan Bukan Industri

1. Usaha di bidang perdagangan dan jasa yaitu:

- 1) pertokoan (pengelola);
- 2) perkantoran (pengelola);
- 3) kantor koperasi;
- 4) kantor asuransi, agen asuransi;
- 5) kantor bank umum, bank swasta, *leasing*;
- 6) kantor-kantor yang bersifat komersial baik swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
- 7) pasar swalayan, *departement store*, *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket*;
- 8) Toko Serba Ada (Toserba);
- 9) pusat perkulakan (grosir);
- 10) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- 11) agen/pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 12) rumah abu;
- 13) tempat pemulasaraan mayat;
- 14) tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/pramuwisma;
- 15) tempat kursus/bimbingan belajar;
- 16) Balai Latihan Kerja (BLK) swasta;
- 17) tempat penyewaan alat- alat pesta;
- 18) tempat penyewaan kendaraan (*rent car*);

- 19) jasa telekomunikasi Warung Telekomunikasi (Wartel)/Warung Internet (Warnet)/rental komputer);
- 20) jasa telekomunikasi bergerak seluler swasta;
- 21) jasa penitipan anak;
- 22) jasa penukaran uang (*money changer*);
- 23) jasa pencucian kendaraan;
- 24) jasa komunikasi data paket (*provider*);
- 25) jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak;
- 26) jasa hukum;
- 27) jasa akuntansi dan perpajakan;
- 28) jasa riset pemasaran;
- 29) jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
- 30) jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik, dan rekayasa (*engineering* atau lingkungan);
- 31) jasa periklanan;
- 32) jasa kebersihan gedung;
- 33) jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara;
- 34) jasa kurir (jasa titipanswasta);
- 35) jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) *drive thru*;
- 36) jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor, dan jasa penunjang usaha lainnya;
- 37) gudang, ruang simpan barang/penimbunan barang-barang;
- 38) tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
- 39) menjual bahan kimia;
- 40) penggunaan mesin diesel/agregat motor;
- 41) dinamo dengan kekuatan 3 PK ke atas;
- 42) ruang pameran (*show room*), gedung balai pertemuan;
- 43) pasar yang dikelola swasta;
- 44) depo/*pool* kendaraan dan kontainer;
- 45) jasa pegadaian;
- 46) stasiun televisi (TV)/radio swasta;
- 47) pengelola gedung perparkiran;
- 48) toko alat-alat listrik, pompa air;
- 49) toko sandang;
- 50) toko pecah belah;

- 51) toko *spare part* (onderdil) kendaraan, oli, ban, aksesoris kendaraan;
- 52) toko *show room* mobil, sepeda motor, sepeda;
- 53) toko bahan-bahan bangunan (material);
- 54) toko barang-barang elektronik, *handphone*, dan aksesoris;
- 55) toko *video rental*;
- 56) toko foto studio/cuci cetak film;
- 57) toko meubel/furnitur;
- 58) toko alat rumah tangga;
- 59) toko kaca mata;
- 60) toko mas dan/atau perhiasan lainnya;
- 61) toko tembakau;
- 62) toko Alat Tulis Kantor (ATK);
- 63) toko buku;
- 64) toko reklame;
- 65) toko foto kopi;
- 66) toko alat-alat olah raga;
- 67) toko makanan ternak;
- 68) toko bahan-bahan kimia;
- 69) toko/warung makanan jajanan dan minuman;
- 70) toko kelontong;
- 71) toko keperluan sehari-hari (sembako);
- 72) toko sepatu/sandal;
- 73) toko tas;
- 74) toko loper koran;
- 75) toko daging;
- 76) toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya;
- 77) toko kue/roti;
- 78) toko perlengkapan seragam;
- 79) toko mainan anak-anak;
- 80) toko barang-barang plastik;
- 81) toko kulit;
- 82) toko penjahit pakaian (*tailor*);
- 83) toko buah-buahan;
- 84) toko jam;
- 85) toko cendera mata (*souvenir*);

- 86) toko tenda, krei, alat perkemahan;
- 87) toko topi;
- 88) toko alat-alat pertanian;
- 89) toko ikan hias;
- 90) depot air minum isi ulang;
- 91) galeri;
- 92) tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah, dan sejenisnya;
- 93) Rumah Potong Hewan (RPH) dan sejeinsinya;
- 94) usaha peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, ikan, burung walet, dan sebagainya);
- 95) usaha bunga potong, tanaman hias;
- 96) usaha pembibitan tanaman produktif;
- 97) gudang dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, *consumer good*, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, ATK, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako);
- 98) pengelola kawasan/lingkungan industri.

2. Usaha jasa kesehatan yaitu:

- 1) rumah sakit;
- 2) praktek dokter (perorangan atau bersama);
- 3) apotek;
- 4) olptikal;
- 5) rumah bersalin;
- 6) klinik dokter spesialis;
- 7) klinik kesegaran jasmani;
- 8) laboratorium kesehatan;
- 9) klinik 24 jam;
- 10) toko obat;
- 11) pengobatan tradisional;
- 12) pedagang farmasi/alat-alat kedokteran;
- 13) usaha pengobatan alternatif;
- 14) balai pengobatan;
- 15) praktek bidan;
- 16) pelayanan radiologi;
- 17) klinik fisioterapi;

- 18) Sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
3. Usaha di bidang pariwisata yaitu:
- 1) restoran/rumah makan/kafe;
 - 2) bilyar;
 - 3) diskotik;
 - 4) panti pijat, refleksi;
 - 5) bioskop;
 - 6) bola ketangkasan;
 - 7) *barber shop*;
 - 8) karaoke;
 - 9) hotel bintang, hotel melati;
 - 10) hotel transit;
 - 11) losmen;
 - 12) penginapan remaja;
 - 13) pondok wisata;
 - 14) mandala wisata;
 - 15) wisma;
 - 16) musik hidup;
 - 17) mesin permainan keping (jenis *ding-dong*, *kiddy ride*, *simulator*, dan lain-lain);
 - 18) tempat penyewaan mesin permainan (*play station*, *nintendo*, *time zone*, dan lain-lain);
 - 19) tempat penyewaan disk (*compact disc*, *video compact disc*, *laser disc*, *digital video disc*, *blu ray disc*, dan lain-lain);
 - 20) rumah kos lebih dari 10 kamar;
 - 21) hotel;
 - 22) apartemen/kondominium (yang disewakan);
 - 23) biro perjalanan umum, biro perjalanan wisata (*tour and travel*), wisata tirta;
 - 24) obyek wisata;
 - 25) gelanggang bowling;
 - 26) gelanggang renang;

- 27) taman rekreasi;
- 28) padang golf;
- 29) tempat pelatihan golf;
- 30) impresariat;
- 31) penyelenggaraan kesenian tradisional/padepokan (yang beroperasi komersil);
- 32) kolam pemancingan;
- 33) GOR/lapangan bulu tangkis atau olah raga lainnya seperti futsal (yang disewakan);
- 34) Kafetaria atau kantin;
- 35) pusat jajan (*food court*);
- 36) gelanggang pacuan kuda;
- 37) arena *squash*;
- 38) *waterboom*, *waterpark* (yang disewakan);
- 39) lapangan tenis yang disewakan;
- 40) selancar es (*ice skating*);
- 41) salon kecantikan, SPA;
- 42) lapangan tembak.

III. Jenis tempat usaha atau kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

